



KONTRAK KINERJA PROVINSI (KKP)TAHUN 2012

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DAFTAR KONTRAK KINERJA PROVINSI TAHUN 2012

NO	NO/KEP	PROVINSI	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
1	34/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ACEH	DRS. NASRULLAH JAKFAR, MA
2	35/KEP/B4/2012	PII KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA UTARA	DRA. TJONDRORINI, M.Ke s
3	36/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA BARAT	DRS. MUHD. YAMIN WAISALE
4	37/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU	DRS. ARY GOEDADI
5	38/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAMBI	DRA. RETNO MUNFAATI,MM
6	39/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN	dr. MUHAMMAD TRI TJAHJADI, MPH
7	40/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BENGKULU	DRS. HILALUDDIN NASIR
8	41/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI LAMPUNG	Drs. IPIN ZAENAL ARAFIN HUSNI, MPA
9	42/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA BARAT	IR. SITI FATHONAH, MPH
10	43/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH	DRA. SRI MURTININGSIH, MS
11	44/KEP/B4/2012	PII KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	drg. WIDWIONO
12	45/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	DJUWARTINI, SKM, MM.
13	46/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BALI	I WAYAN SUNDRA,SH
14	47/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	DRS. SUKARDI, M.KES.
15	48/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	KUSNADI SH
16	49/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	IR. DWI LISTYAWARDANI, MSc.DIP.C
17	50/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	DRS. BENYAMIN BENU,M.Si
18	51/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	DRA. CHAMNAH WAHYUNI, MBA
19	52/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	DRS. JUFRI YASIN,MM
20	53/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI UTARA	DRA. ELISABETH KUJI
21	54/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI TENGAH	DRA. ROSTIAWATY ARHUS, MM
22	55/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI SELATAN	DRS.H. IDRUS SEBBU, MM
23	56/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	SISWANTO SH,MM
24	57/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU	DRS. DJUFRI ASSEGAFF
25	58/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPIUA	DRS. NERIUS AUPARAY
26	59/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BANTEN	DRS. AIDIN TENTRAMIN, MA
27	60/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BANGKA BELITUNG	KADIR RUSLAN SITEPU SH

NO	NO/KEP	PROVINSI	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
28	61/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI GORONTALO	SETIA EDI, SE, M.Kes
29	62/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA	Drs. INDRAWARMAN M., M.Sc., MM
30	63/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA BARAT	DRS. MARTHEN KOYARI, MKES
31	64/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI BARAT	ABDULLAH KEMMA, SE, M. Si
32	65/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KEP. RIAU	DR. SUNARTO, MPA
33	66/KEP/B4/2012	KEPALA BPPKKB PROVINSI DKI JAKARTA	Drs. H. ASEP SYAIFUDIN, Msi.



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI PROVINSI ACEH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Nasrullah Jakfar, MA
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

Dr.dr.SUGIRI SYARIEF, MPA

DRS. NASRULLAH JAKFAR, MA



KONTRAK KINERJA

Nomor : 34/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. NASRULLAH JAKFAR, MA**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tengku Nyak Arief Lampeung, Banda Aceh, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 303/III/Peg/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3


PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

Drs. NASRULLAH JAKFAR, MA

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : ACEH
NOMOR : 34/KEP/B4/2012
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	162.01
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	90.16
3	Jumlah Peserta KB Aktif	460.18
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	12.75
	- IUD	5.55
	- MOW	1.00
	- IMPLANT	6.17
	- MOP	3
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	21.53
	- KONDOM	21.50
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	54.03
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	25
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	37.31
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	20
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	55
	- Tahap Tumbuh	44
	- Tahap Tegak	6
	- Tahap Tegar	3
11	Jumlah Kelompok BKL	1.56
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	20.46
13	Jumlah Kelompok UPPKS	1.51
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	88
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100

PIHAK KEDUA


Drs. SUGIRI SYARIEFF, MPA

PIHAK PERTAMA


Drs. NASRULLAH JAKFAR, MA



KONTRAK KINERJA

Nomor : 35/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Dua belas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dra. TJONDRORINI, M.Kes., Jabatan Plt Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Gunung Krakatau No. 110 Medan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 08/II/KT.301/B2/2012, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

Dra. TJONDRORINI, M.Kes.

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : SUMATERA UTARA
NOMOR : 35/KEP/B4/2012
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	387.310
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	164.190
3	Jumlah Peserta KB Aktif	1.307.860
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	86.160
	- IUD	27.930
	- MOW	10.400
	- IMPLANT	44.870
	- MOP	2.960
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	68.330
	- KONDOM	65.370
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	105.100
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	44
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	63.680
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	240
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	980
	- Tahap Tumbuh	760
	- Tahap Tegak	140
	- Tahap Tegar	80
11	Jumlah Kelompok BKL	2.510
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	50.720
13	Jumlah Kelompok UPPKS	2.580
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	920
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulan	100
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

Dra. TJONDRO RINI, M.K



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Muhd Yamin Waisale
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Dr.dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

DRS. MUHD YAMIN WAISALE



KONTRAK KINERJA

Nomor : 36/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. MUHD. YAMIN WAISALE**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Padang, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 305/III/PEG/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Radan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA




Drs. MUHD. YAMIN WAISALE

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : SUMATERA BARAT
 NOMOR : 36/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	148.67
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	64.40
3	Jumlah Peserta KB Aktif	520.80
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	35.87
	- IUD	10.20
	- MOW	1.75
	- IMPLANT	23.40
	- MOP	40
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	20.47
	- KONDOM	20.00
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	53.6
7	Jumlah Kelompok BKB Patipurna	18
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	6.80
9	Jumlah Kelompok BKR Patipurna	40
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	25
	- Tahap Tumbuh	15
	- Tahap Tegak	5
	- Tahap Tegar	5
11	Jumlah Kelompok BKL	10.60
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	1.7
13	Jumlah Kelompok UPPKS	83
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	100
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulan	
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem computerisasi diklat	100

PIHAK KEDUA


 Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Drs. MUHD. YAMIN WAISALE



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Ary Goedadi
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

Dr.dr.SUGIRI SYARIEF, MPA

DRS. ARY GOEDADI,



KONTRAK KINERJA
Nomor : 37/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. ARY GOEDADI, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau, berkedudukan dan beralamat di Jalan Terbuk No 1, Pekan Baru , berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 306/III/Peg/2011 Tanggal 27 Mei 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


Dr. dr. SUGIRI SYARIEFF, MPA

PIHAK PERTAMA



Drs. ARY GOEDADI

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : RIAU
 NOMOR : 37/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	186.640
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	81.877
3	Jumlah Peserta KB Aktif	510.020
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	24.830
	- IUD	6.500
	- MOW	2.430
	- IMPLANT	15.500
	- MOP	400
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	13.960
	- KONDOM	13.560
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	17.269
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	72
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	9.473
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	94
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	457
	- Tahap Tumbuh	337
	- Tahap Tegak	74
	- Tahap Tegar	46
11	Jumlah Kelompok BKL	594
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	5.496
13	Jumlah Kelompok UPPKS	448
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	91,7
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	1
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA


 Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Drs. ARY GOEDADY



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI JAMBI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Retno Munfaati, MM
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarieff, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Dr.dr.SUGIRI SYARIEFF, MPA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

DRA. RETNO MUNFAATI, MM



KONTRAK KINERJA

Nomor : 38/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : Dra. RETNO MUNFAATI, MM**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi, berkedudukan dan beralamat di Jalan RM. Nur Almadibrata Nomor 19 Telanai Pura, Jambi, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 307/III/Peg/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Nama : Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA



Dra. RETNO MUNFAATI, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : JAMBI
 NOMOR : 38/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	127390
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	41.898
3	Jumlah Peserta KB Aktif	395.370
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	18.740
	- IUD	6.110
	- MOW	480
	- IMPLANT	12.000
	- MOP	150
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	5.930
	- KONDOM	5.780
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	64.321
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	116
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	43.117
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	116
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	269
	- Tahap Tumbuh	194
	- Tahap Tegak	46
	- Tahap Tegar	29
11	Jumlah Kelompok BKL	687
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	24.732
13	Jumlah Kelompok UPPKS	960
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	96,9
15	Persentase Barang Milik Negara (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulan	1
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA


 Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA


 Dra. RETNO MUNFAATI, MM



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : dr. Muhammad Tri Tjahjadi, MPH
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Dr.dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

DR. MUHAMMAD TRI TJAHJADI, MPH



KONTRAK KINERJA

Nomor : 39/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **dr. MUHAMMAD TRI TJAHHADI, MPH**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Pakjo, Palembang, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 308/III/Peg/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD TRI TJAHAJADI, MPH

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012**

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 39/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	4059
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	1955
3	Jumlah Peserta KB Aktif	9250
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	635
	- IUD	109
	- MOW	21
	- IMPLANT	494
	- MOP	10
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	510
	- KONDOM	500
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	986
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	3
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	898
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	1
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	5
	- Tahap Tumbuh	3
	- Tahap Tegak	
	- Tahap Tegar	
11	Jumlah Kelompok BKL	21
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	588
13	Jumlah Kelompok UPPKS	14
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	90
15	Persentase Batang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	10
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	10
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulan	
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	10

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



dr. MUHAMMAD TRI TJAHJADI, MPH



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Hilaludin Nasir
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

Dr.dr.SUGIRI SYARIEF, MPA

DRS. HILALUDIN NASIR



KONTRAK KINERJA

Nomor : 40/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. HILALUDDIN NASIR**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 10 Padang Harapan, Bengkulu, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 309/III/Peg/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Selubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA


Drs. HILALUDDIN NASIR

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : BENGKULU
NOMOR : 40/KEP/B4/2012
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	93 320
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	39 957
3	Jumlah Peserta KB Aktif	239 870
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	17 930
	- IUD	4 890
	- MOW	900
	- IMPLANT	11 560
	- MOP	180
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	10 930
	- KONDOM	10 750
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	10 039
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	49
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	12 508
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	75
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	320
	- Tahap Tumbuh	232
	- Tahap Tegak	58
	- Tahap Tegar	30
11	Jumlah Kelompok BKL	450
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	6.033
13	Jumlah Kelompok UPPKS	656
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	88,9
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulan	10
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA


Dr. dr. SUGIRI SYARIEFF, MPA

PIHAK PERTAMA



Drs. HILALUDDIN NASIR



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

**PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Ipin Zaenal Arifin Husni, MPA
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

Dr.dr.SUGIRI SYARIEF, MPA

DRS. IPIN ZAENAL ARIFIN HUSNI, MPA



KONTRAK KINERJA

Nomor : 41/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun DuaRibu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. IPIN ZAENAL ARIFIN HUSNI, MPA**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Abdi Negara No. 3 Bandar Lampung, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 334/III/PEG/2011 Tanggal 21 Juni 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Drs. PIN ZAENAL ARIFIN HUSNI, MPA

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : LAMPUNG
 NOMOR : 41/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	435.532
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	246.218
3	Jumlah Peserta KB Aktif	1.033.850
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	80.352
	- IUD	35.292
	- MOW	2.240
	- IMPLANT	41.150
	- MOP	1.670
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	71.220
	- KONDOM	69.550
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	137.387
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	279
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	89.956
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	188
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	444
	- Tahap Tumbuh	330
	- Tahap Tegak	76
	- Tahap Tegar	38
11	Jumlah Kelompok BKL	1.958
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	50.033
13	Jumlah Kelompok UPPKS	2.380
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	90,8
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	14
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA


 Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA


 Drs. IPIN ZAENAL ARIFIN H, MPA



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Siti Fathonah, MPH
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Dr.dr.SUGIRI SYARIEF, MPA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

IR. SITI FATHONAH, MPH



KONTRAK KINERJA

Nomor : 42/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : Ir. SITI FATHONAH, MPH**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Surapati Nomor 122 Bandung, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1226/III/PEG/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama : Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA




Tr. SITI FATHONAH, MPH

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : JAWA BARAT
NOMOR : 42/KEP/B4/2012
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	1.602.096
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	792.049
3	Jumlah Peserta KB Aktif	5.347.440
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	251.516
-	IUD	135.955
-	MOW	19.065
-	IMPLANT	91.426
-	MOP	5.070
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	71.500
-	KONDOM	66.430
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	796.663
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	2.321
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	604.549
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	608
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	1.863
-	Tahap Tumbuh	1.208
-	Tahap Tegak	473
-	Tahap Tegar	182
11	Jumlah Kelompok BKL	8.569
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	416.748
13	Jumlah Kelompok UPPKS	10.094
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	94,8
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulan	25
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Ir. SITI FATHONAH, MPH



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Sri Murtiningsih, MS
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Dr.dr.SUGIRI SYARIEF, MPA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

~~DRA. SRI MURTINGSIH, MS~~



KONTRAK KINERJA
Nomor : 43/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **Dra. SRI MURTININGSIH, MS**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 79, Semarang, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 312/III/PEG/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Dra. SRI MURTININGSIH, MS

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : JAWA TENGAH
 NOMOR : 43/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	982.124
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	515.584
3	Jumlah Peserta KB Aktif	4.201.900
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	232.591
-	- IUD	80.140
-	- MOW	22.114
-	- IMPLANT	126.377
-	- MOP	3.960
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	71.063
-	- KONDOM	67.103
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	763.454
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	3.551
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	278.809
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	793
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	1.248
-	- Tahap Tumbuh	908
-	- Tahap Tegak	243
-	- Tahap Tegar	97
11	Jumlah Kelompok BKL	12.839
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	419.591
13	Jumlah Kelompok UPPKS	29.770
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	90,0
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	35
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Dra. SRI MURTININGSIH, MS



KONTRAK KINERJA

Nomor : 44/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : drg. **WIDWIONO** Jabatan Plt Kepala Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kenari Nomor 58 Timoho Yogyakarta berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 231/KT.301/B2/2012, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

drg. WIDWIONO

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : D. I YOGYAKARTA
 NOMOR : 44/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	56.210
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	17.288
3	Jumlah Peserta KB Aktif	395.300
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	19.360
	- IUD	11.930
	- MOW	1.620
	- IMPLANT	5.270
	- MOP	540
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	7.460
	- KONDOM	6.920
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	51.455
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	280
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	16.493
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	89
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	231
	- Tahap Tumbuh	150
	- Tahap Tegak	58
	- Tahap Tegar	23
11	Jumlah Kelompok BKL	694
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	23.086
13	Jumlah Kelompok UPPKS	4.200
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	88.7
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	5
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

drg. WIDWIONO



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Djuwartini, SKM, MM
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA


Dr.dr.SUGIRI SYARIEF, MPA / DJUWARTINI, SKM, MM



KONTRAK KINERJA
Nomor : 45/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **DJUWARTINI, SKM, MM**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Airlangga Nomor 31-33, Surabaya, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 314/III/Peg/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA


DJUWARTINI, SKM, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : JAWA TIMUR
 NOMOR : 45/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	1.079.451
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KSI	449.778
3	Jumlah Peserta KB Aktif	5.736.501
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	237.461
	- IUD	106.942
	- MOW	12.757
	- IMPLANT	115.000
	- MOP	2.762
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	60.762
	- KONDOM	58.000
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	718.244
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	2.043
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	239.911
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	496
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	1.766
	- Tahap Tumbuh	1.204
	- Tahap Tegak	363
	- Tahap Tegar	199
11	Jumlah Kelompok BKL	7.535
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	289.475
13	Jumlah Kelompok UPPKS	15.685
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	88,9
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	37
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



DJUWARTINI, SKM, MM.



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI BALI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Sundra, SH
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

Dr.dr.SUGIRI SYARIEF, MPA

I WAYAN SUNDRA, SH



KONTRAK KINERJA
Nomor : 46/KEP/B4/2012

Pada hari ini **Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : I WAYAN SUNDRA, SH**, Jabatan **Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali**, berkedudukan dan beralamat di **Jalan Raya Puputan Ranon Nomor 15, Denpasar**, berdasarkan **Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 315/III/PEG/2011**, dan oleh karena **berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Nama : Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan **Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**, berkedudukan dan beralamat di **Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur**, berdasarkan **Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011**, dan oleh karena **berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



I WAYAN SUNDRA, SH

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : BALI
 NOMOR : 46/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	71.150
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	25.161
3	Jumlah Peserta KB Aktif	540.250
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	29.720
	- IUD	23.680
	- MOW	2.500
	- IMPLANT	3.140
	- MOP	400
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	7.820
	- KONDOM	7.420
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Baiita Aktif BKB	135.083
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	445
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	44.268
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	101
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	128
	- Tahap Tumbuh	83
	- Tahap Tegak	29
	- Tahap Tegar	16
11	Jumlah Kelompok BKL	751
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	35.531
13	Jumlah Kelompok UPPKS	1.352
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	85,9
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	7
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem computerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


 Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA


 I WAYAN SUNDRA, SH



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Sukardi, M.Kes
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Dr.dr.SUGIRI SYARIEF, MPA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

DRS. SUKARDI, M.KES



KONTRAK KINERJA

Nomor : 47/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : Drs. SUKARDI, M.Kes.,** Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Catur Warga, Mataram, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 316/III/PEG/2011 Tanggal 27 Mei 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. **Nama : Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA,** Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Drs. SUKARDI, M.Kes.

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR : 47/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	191.900
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	119.256
3	Jumlah Peserta KB Aktif	529.780
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	56.440
	- IUD	19.068
	- MOW	1.550
	- IMPLANT	35.342
	- MOP	480
5	Jumlah Peserta KB Raru Pria (MOP+Kondom)	18.110
	- KONDOM	17.630
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	41.653
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	122
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	10.801
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	80
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	425
	- Tahap Tumbuh	302
	- Tahap Tegak	72
	- Tahap Tegar	51
11	Jumlah Kelompok BKL	510
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	10.597
13	Jumlah Kelompok UPPKS	1.823
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	96,4
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	10
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Drs. SUKARDI M.Kes.



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurnadi, SH
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Dr.dr.SUGIRI SYARIEF, MPA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

KURNADI, SH



KONTRAK KINERJA

Nomor : 48/KEP/B4/2012

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **Februari** tahun **Duaribu Duabelas (09-02-2012)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **KUSNADI, SH**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan S.K Lerik Kelapa Lima Kupang, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 317/III/Peg/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Nama** : **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



KUSNADI, SH

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 48/KEP/B4/2012

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	109.050
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	82.467
3	Jumlah Peserta KB Aktif	466.160
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	34.050
	- IUD	9.540
	- MOW	5.010
	- IMPLANT	18.900
	- MOP	600
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	7.730
	- KONDOM	7.130
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	16.361
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	39
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	10.489
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	67
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	635
	- Tahap Tumbuh	425
	- Tahap Tegak	126
	- Tahap Tegar	84
11	Jumlah Kelompok BKL	512
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	13.000
13	Jumlah Kelompok UPPKS	494
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	89,6
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	21
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA




Dr. dr/ SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



KUSNADI, SH



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, DIP.C
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


Dr.dr.SUGIRI SYARIEF, MPA

IR. DWI LISTYAWARDANI, M.SC, DIP.C



KONTRAK KINERJA

Nomor : 49/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : Ir. DWI LISTYAWARDANI, MSc.DIP.C, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Adisucipto Nomor 70, Pontianak, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1227/III/PEG/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Nama** : Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEFF, MPA

PIHAK PERTAMA



Ir. DWI LISTYAWARDANI, MSc.DIP.C

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012


PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 49/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	157.510
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	42.402
3	Jumlah Peserta KB Aktif	512.480
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	18.570
	- IUD	7.170
	- MOW	1.470
	- IMPLANT	9.750
	- MOP	180
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	25.810
	- KONDOM	25.630
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	16.007
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	131
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	8.632
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	121
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	343
	- Tahap Tumbuh	259
	- Tahap Tegak	51
	- Tahap Tegar	33
11	Jumlah Kelompok BKL	1.057
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	8.139
13	Jumlah Kelompok UPPKS	895
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	75,0
15	Persentase Barang Milik Negara (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	14
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem kompetensi diklat	100%

PIHAK KEDUA


 dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Ir. DWI LISTIYAWARDANI, M.Sc. DIP.C



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Benyamin Benu, M.Si
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Dr.dr.SUGIRI SYARIEF, MPA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

DRS. BENYAMIN BENU, M.Si



KONTRAK KINERJA

Nomor : 50/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : Drs. **BENYAMIN BENU, M.Si.**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tjiik Riwit Nomor 51, Palangkaraya, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 319/III/PEG/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Nama** : **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA


Drs. BENYAMIN BENU, M.Si.

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 50/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	93.670
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	43.612
3	Jumlah Peserta KB Aktif	299.030
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	10.890
	- IUD	1.760
	- MOVW	500
	- IMPLANT	8.480
	- MOP	150
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	6.330
	- KONDOM	6.180
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	21.079
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	58
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	16.568
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	69
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	246
	- Tahap Tumbuh	181
	- Tahap Tegak	40
	- Tahap Tegar	25
11	Jumlah Kelompok BKL	369
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	15.445
13	Jumlah Kelompok UPPKS	672
14	Persentase PUS keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	96,2
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	8
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEFF, MPA

PIHAK PERTAMA



Drs. BENYAMIN BENU, M.Si



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Chamnah Wahyuni, MBA
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarieff, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA


Dr. dr. SUGIRI SYARIEFF, MPA


DRA. CHAMNAH WAHYUNI, MBA



KONTRAK KINERJA

Nomor : 51/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : Dra. CHAMNAH WAHYUNI, MBA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 9, Banjarmasin, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 320/III/PEG/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama : Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3


PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEFF, MPA



Dra. CHAMNAH WAHYUNI, MBA

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012


PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 51/KEP/B4/2012
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	155.100
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	66.781
3	Jumlah Peserta KB Aktif	513.730
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	13.750
	- IUD	2.480
	- MOW	960
	- IMPLANT	9.970
	- MOP	340
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	9.150
	- KONDOM	8.810
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	69.499
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	216
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	31.502
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	110
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	306
	- Tahap Tumbuh	216
	- Tahap Tegak	61
	- Tahap Tegar	29
11	Jumlah Kelompok BKL	854
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	24.261
13	Jumlah Kelompok UPPKS	872
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	91,0
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	10
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA


Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA


D.a. CHAMNAH WAHYUNI, MBA



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Jufri Yasin, MM
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Dr.dr.SUGIRI SYARIEF, MPA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

DRS. JUFRI YASIN, MM



KONTRAK KINERJA

Nomor : 52/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **Dr. JUFRI YASIN, MM**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Lejten MT. Haryono, Air Putih, Samarinda, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 321/III/Peg/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEFF, MPA

PIHAK PERTAMA



Drs. JUFRI YASIN, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 52/KEP/B4/2012
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	106.550
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	29.929
3	Jumlah Peserta KB Aktif	381.840
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	10.980
	- IUD	5.300
	- MOW	500
	- IMPLANT	5.000
	- MOP	180
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	14.920
	- KONDOM	14.740
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	6.798
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	21
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	5.000
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	54
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	301
	- Tahap Tumbuh	221
	- Tahap Tegak	51
	- Tahap Tegar	29
11	Jumlah Kelompok BKL	126
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	3.865
13	Jumlah Kelompok UPPKS	717
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	91,3
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	2
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Drs. JUFRI YASIN, MM



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SULAWESI UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Elisabeth Kuji
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA



Dr.dr.SUGIRI SYARIEF, MPA



DRA. ELISABETH KUJI



KONTRAK KINERJA

Nomor : 53/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dra. ELISABETH KUJI**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan dan beralamat di Jalan 17 Agustus Wanea Manado. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 322/III/Peg/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. PUGIRI SYARIEFF, MPA

PIHAK PERTAMA




Dra. ELISABETH KUJI

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : SULAWESI UTARA
 NOMOR : 53/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	101.010
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	45.305
3	Jumlah Peserta KB Aktif	306.900
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	24.500
	- IUD	7.150
	- MOW	1.160
	- IMPLANT	15.520
	- MOP	670
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	14.510
	- KONDOM	13.840
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	22.105
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	83
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	65
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	330
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	249
	- Tahap Tumbuh	49
	- Tahap Tegak	32
	- Tahap Tegar	373
11	Jumlah Kelompok BKL	13.174
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	1.427
13	Jumlah Kelompok UPPKS	90.2
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	100%
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulan	15
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem kompensasi diklat	100%

PIHAK KEDUA


 Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA


 Dra. ELISABETH KUJI



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Rostiawaty Arhus, MM
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA


Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA


DRA. ROSTIAWATY ARHUS, MM



KONTRAK KINERJA

Nomor : 54/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dra. ROSTIAWATY ARHUS, MM**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof Dr. Muh. Yamin No. 37 Palu, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 323/III/PEG/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Dra. ROSTIAWATY ARHUS, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012


PROVINSI : SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 54/KEP/B/4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	93 290
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	59 946
3	Jumlah Peserta KB Aktif	336 160
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	16 420
	- IUD	5 160
	- MOW	600
	- IMPLANT	10 100
	- MOP	360
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	13 380
	- KONDOM	13 020
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	20 771
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	86
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	10 732
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	99
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	250
	- Tahap Tumbuh	182
	- Tahap Tegak	40
	- Tahap Tegar	28
11	Jumlah Kelompok BKL	592
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	6 887
13	Jumlah Kelompok UPPKS	696
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	96,8
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulan	11
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA


 Dr. dr. SUGIRI SYARIEFF, MPA

PIHAK PERTAMA


 Dra. HJ. ROSTIAWATY ARHUS, MM



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H. Idrus Sebbu, MM
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

DRS. H. IDRUS SEBBU, MM



KONTRAK KINERJA

Nomor : 55/KEP/B4/2012

Pada hari ini **Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : Drs. H. IDRUS SEBBU, MM**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan dan beralamat di Jalan A. Pangeran Pettarani Makassar berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 324/III/PEG/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Nama : Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3


PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEFF, MPA

Drs. H. IDRUS SEBBU, MM

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012**


PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NOMOR : 55/KEP/B4/2012

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	320.940
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	140.120
3	Jumlah Peserta KB Aktif	807.240
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	37.070
	- IUD	9.700
	- MOW	2.940
	- IMPLANT	23.930
	- MOP	500
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	53.970
	- KONDOM	53.470
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	57.401
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	258
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	25.031
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	166
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	714
	- Tahap Tumbuh	529
	- Tahap Tegak	129
	- Tahap Tegar	56
11	Jumlah Kelompok BKL	1.643
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	33.316
13	Jumlah Kelompok UPPKS	2.306
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	94,0
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	24
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Drs. H. IDRUS SEBBU, MM



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siswanto, SH, MM
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA


Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA


SISWANTO, SH, MM



KONTRAK KINERJA
Nomor : 56/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : SISWANTO SH, MM**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan dan beralamat di Jalan Bali Kota No. 5 Kendari, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 325/III/Peg/2011 Tanggal 27 Mei 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama : Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEFF, MPA

PIHAK PERTAMA



SISWANTO SH, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 56/KEP/B4/2012

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	72 000
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	47 071
3	Jumlah Peserta KB Aktif	236 840
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	10 940
	- IUD	1 450
	- MOW	520
	- IMPLANT	8 660
	- MOP	310
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	11 570
	- KONDOM	11 200
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	24 000
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	113
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	9 010
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	66
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	420
	- Tahap Tumbuh	302
	- Tahap Tegak	80
	- Tahap Tegar	38
11	Jumlah Kelompok BKL	161
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	5 200
13	Jumlah Kelompok UPPKS	448
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	88,3
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	12
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



SISWANTO, SH, MM



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI MALUKU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Djuffry Assegaff
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarieff, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Dr. dr. SUGIRI SYARIEFF, MPA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

DRS. DJUFFRY ASSEGAFF



KONTRAK KINERJA

Nomor : 57/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : Drs. DJUFRY ASSEGAF, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku, berkedudukan dan beralamat di Jalan Laksdya Leo Wattimena No. 59 Negeri Lama Ambon, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 01/III/Peg/2012, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Nama** : Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja. dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Drs. DJUFRY ASSEGAFF

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012


PROVINSI : MALUKU
 NOMOR : 57/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	54.310
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	26.996
3	Jumlah Peserta KB Aktif	123.130
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	8.670
	- IUD	2.130
	- MOW	590
	- IMPLANT	5.780
	- MOP	170
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	12.310
	- KONDOM	12.140
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	10.412
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	48
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	9.295
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	89
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	164
	- Tahap Tumbuh	117
	- Tahap Tegak	37
	- Tahap Tegar	10
11	Jumlah Kelompok BKL	553
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	11.928
13	Jumlah Kelompok UPPKS	485
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	98,2
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	9
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA


 Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA


 Drs. DJUFRY ASSEGAFF



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI PAPUA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Neriuis Auparay
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Dr.dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

DRS. NERIUIS AUPARAY



KONTRAK KINERJA

Nomor : 58/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. NERIUS AUPARAY**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua, berkedudukan dan beralamat di Jalan Gatot Subroto Kotaraja, Jayapura, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 362/III/Peg/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Drs. NERIUS AUPARAY

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : PAPUA
NOMOR : 58/KEP/B4/2012
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1.	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	40.470
2.	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	20.754
3.	Jumlah Peserta KB Aktif	122.540
4.	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	6.660
-	IUD	1.250
-	MOW	1.200
-	IMPLANT	4.160
-	MOP	50
5.	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	12.480
-	KONDOM	12.430
6.	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	2.674
7.	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	19
8.	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	3.931
9.	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	68
10.	Jumlah Kelompok PIK Remaja	616
-	Tahap Tumbuh	468
-	Tahap Tegak	93
-	Tahap Tegar	55
11.	Jumlah Kelompok BKL	56
12.	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	295
13.	Jumlah Kelompok UPPKS	380
14.	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	69,4
15.	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16.	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17.	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	29
18.	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Dr. MERIUS AUPARAY



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Aidin Tentramin, MA
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarieff, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

Dr.dr. SUGIRI SYARIEFF, MPA

DRS. AIDIN TENTRAMIN, MA



KONTRAK KINERJA
Nomor : 59/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : Drs. AIDIN TENTRAMIN, MA, Jabatan Kepala Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Palima – Pakupatan Nomor 2, Serang, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 02/III/PEG/2012, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-inciator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Drs. AIDIN TENTRAMIN, MA

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : BANTEN
 NOMOR : 59/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	311.607
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	126.478
3	Jumlah Peserta KB Aktif	1.144.580
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	61.617
	- IUD	23.607
	- MOW	2.120
	- IMPLANT	33.490
	- MOP	2.400
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	28.040
	- KONDOM	25.640
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	49.047
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	310
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	40.274
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	115
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	339
	- Tahap Tumbuh	234
	- Tahap Tegak	76
	- Tahap Tegar	29
11	Jumlah Kelompok BKL	1.186
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	29.959
13	Jumlah Kelompok UPPKS	1.163
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	90,6
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	5
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem computerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Drs. AIDIN TENTRAMIN, MA



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI BANGKA BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kadir Ruslan Sitepu, SH
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA


Dr.dr.SUGIRI SYARIEF, MPA

KADIR RUSLAN SITEPU, SH



KONTRAK KINERJA
Nomor : 60/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **KADIR RUSLAN SITEPU, SH**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bangka Belitung, berkedudukan dan beramat di Jalan Air Itam Nomor 10, Komplek Perkantoran Gubernur Pangkal Pinang, berdasarkan Keputusan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 330/III/PEG/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. H. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



KADIR RUSLAN SITEPU, SH

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : BANGKA BELITUNG
NOMOR : 60/KEP/B4/2012
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	48.590
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	10.911
3	Jumlah Peserta KB Aktif	153.140
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	6.380
	- IUD	2.180
	- MOW	250
	- IMPLANT	3.860
	- MOP	90
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	7.260
	- KONDOM	7.170
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	11.950
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	33
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	4.840
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	49
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	116
	- Tahap Tumbuh	63
	- Tahap Tegak	17
	- Tahap Tegar	16
11	Jumlah Kelompok BKL	169
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	5.877
13	Jumlah Kelompok UPPKS	839
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	94,8
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	4
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA


Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



KADIR RUSLAN SITEPU, SH



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI GORONTALO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Setia Edi, SE, M.Kes
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN Pusat
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


Dr.dr.SUGIRI SYARIEF, MPA


SETIA EDI, SE, M.KES



KONTRAK KINERJA
Nomor : 61/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **SETIA EDI, SE, M.Kes.**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof Aloe Saboe Bone Botango, Gorontalo, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 329/III/PEG/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



SETJA EDI, SE, M.Kes.

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012**

PROVINSI : GORONTALO
 NOMOR : 61/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	45 010
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	24 273
3	Jumlah Peserta KB Aktif	1 43 700
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	13 620
	- IUD	4 800
	- MOW	410
	- IMPLANT	8 210
	- MOP	200
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	4 800
	- KONDOM	4 600
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	5 504
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	32
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	6 587
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	60
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	128
	- Tahap Tumbuh	84
	- Tahap Tegak	25
	- Tahap Tegar	19
11	Jumlah Kelompok BKL	241
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	6 115
13	Jumlah Kelompok UPPKS	813
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	91,7
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	6
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%


PIHAK KEDUA

02/09/2012

 Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA


 SETIA EDI, SE, M.KES



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Indrawarman M, M.Sc., MM.
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Dr.dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

Drs. INDRAWARMAN M, M.Sc., MM.



kkb

KONTRAK KINERJA

Nomor : 62/KEP/B4/2012

Pada hari ini **Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. INDRAWARMAN M., M.Sc., MM, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Utara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Km. 14 Sofifi Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13/III/Peg/2012, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3


PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA




Dr. dr. SUGIRI SYARIEFF, MPA Drs. INDRAMAN M., M.Sc., MM

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012**

PROVINSI : MALUKU UTARA
 NOMOR : 62/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	40.710
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	19.651
3	Jumlah Peserta KB Aktif	107.860
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	11.390
	- IUD	1.200
	- MOW	330
	- IMPLANT	9.700
	- MOP	160
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	4.460
	- KONDOM	4.300
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	2.850
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	27
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	3.984
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	40
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	181
	- Tahap Tumbuh	114
	- Tahap Tegak	33
	- Tahap Tegar	34
11	Jumlah Kelompok BKL	118
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	942
13	Jumlah Kelompok UPPKS	553
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	89,3
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	8
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Drs. INDRAWARMAN, M.Sc, MM



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI PAPUA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Marthen Koyari, M.Kes
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA




Dr.dr.SUGIRI SYARIEF, MPA

DRS. MARTHEN KOYARI, M.KES



KONTRAK KINERJA

Nomor : 63/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. MARTHEN KOYARI, M.Kes.**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Trikora Wosi No. 14 Manokwari, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 332/III/PEG/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA




Drs. MARTHEN KOYARI, M.Kes.

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : PAPUA BARAT
 NOMOR : 63/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	25 000
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	9 000
3	Jumlah Peserta KB Aktif	64 700
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	4 400
	- IUD	450
	- MOW	250
	- IMPLANT	3 540
	- MOP	150
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	8 050
	- KONDOM	7 850
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	926
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	7
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	1 733
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	50
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	216
	- Tahap Tumbuh	160
	- Tahap Tegak	35
	- Tahap Tegar	21
11	Jumlah Kelompok BKL	28
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	306
13	Jumlah Kelompok UPPKS	170
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	96.0
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	11
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



Drs. MARTHEN KOYARI, M.Kes



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

**PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdullah Kemma, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr.dr.SUGIRI SYARIEF, MPA

ABDULLAH KEMMA, SE, M.Si



kkb

KONTRAK KINERJA

Nomor : 64/KEP/B4/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **ABDULLAH KEMMA, SE,M.Si**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan H. Pattana Endeng Singkep Mamuju, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12299/III/PEG/2011 Tanggal 12 Oktober 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



ABDULLAH KEMMA, SE, M.Si

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : SULAWESI BARAT
NOMOR : 64/KEP/B4/2012
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	45.710
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	15.749
3	Jumlah Peserta KB Aktif	113.770
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	5.800
	- IUD	1.770
	- MOW	250
	- IMPLANT	3.610
	- MOP	170
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	14.140
	- KONDOM	13.970
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	6.884
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	32
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	2.996
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	54
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	134
	- Tahap Tumbuh	86
	- Tahap Tegak	30
	- Tahap Tegar	18
11	Jumlah Kelompok BKL	168
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	2.349
13	Jumlah Kelompok UPPKS	408
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	90,1
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan	5
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA


Dr. dr. SUGIRI SYARIEFF, MPA

PIHAK PERTAMA



ABDULLAH KEMMA, SE, M.Si.



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Sunarto, MPA
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : Dr.dr. Sugiri Syarieff, MPA
Jabatan : Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA



Dr.dr.SUGIRI SYARIEFF, MPA



DR. SUNARTO, MPA



KONTRAK KINERJA

Nomor : 65/KEP/B4/2012

Pada hari ini **Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Duaribu Duabelas (09-02-2012)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : Dr. SUNARTO, MPA**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan dan beralamat di Jalan Engku Putri Komp. Raffles City Blok D No. 2A-C Batam, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1228/III/PEG/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Nama : Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**, Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA




Dr. SUNARTO, MPA

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
 NOMOR : 65/KEP/B4/2012
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	56.945
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	13.775
3	Jumlah Peserta KB Aktif	181.060
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	6.805
	- IUD	2.470
	- MOW	630
	- IMPLANT	3.610
	- MOP	95
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	17.245
	- KONDOM	17.150
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	2.809
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	18
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	2.083
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	49
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	194
	- Tahap Tumbuh	141
	- Tahap Tegak	34
	- Tahap Tegar	19
11	Jumlah Kelompok BKL	126
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	1.820
13	Jumlah Kelompok UPPKS	506
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	93,2
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulan	3
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEFF, MPA

PIHAK PERTAMA



DR. SUNARTO, MPA



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI D.K.I. JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Asep Syarifudin, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan
Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi D.K.I. Jakarta
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA


Jabatan : Kepala BKKBN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA



Dr.dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

Jakarta, 9 Februari 2012
PIHAK PERTAMA



DRS. ASEP SYARIFUDIN, M.Si



KONTRAK KINERJA
Nomor : 66/KEP/B4/2012

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **Februari** tahun **Duaribu Duabelas (09-02-2012)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : Drs. ASEP SYARIFUDIN, Msi.,** Jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jakarta, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Nama : Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA,** Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/M Tahun 2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2012 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA




Drs. ASEP SYARIFUDIN, Msi.

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

PROVINSI : DKI JAKARTA
NOMOR : 66/KEP/B4/2012
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2012
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	392.077
2	Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I	105.195
3	Jumlah Peserta KB Aktif	996.300
4	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	81.493
	- IUD	56.066
	- MOW	4.859
	- IMPLANT	18.583
	- MOP	1.980
5	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	41.339
	- KONDOM	39.359
6	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Balita Aktif BKB	37.793
7	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	248
8	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	3.950
9	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	63
10	Jumlah Kelompok PIK Remaja	274
	- Tahap Tumbuh	196
	- Tahap Tegak	48
	- Tahap Tegar	30
11	Jumlah Kelompok BKL	776
12	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL	17.148
13	Jumlah Kelompok UPPKS	858
14	Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	93,9
15	Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN	100%
16	Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
17	Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulan	-
18	Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat	100%

PIHAK KEDUA



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

PIHAK PERTAMA



H. ASEP SYARIFUDIN